



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 25) Pasal 3 ayat (1) huruf A Angka 6 dihapus, Angka 29 diubah, setelah angka 32 ditambah 8 (delapan) angka, yakni Angka 33, Angka 34, Angka 35, Angka 36, Angka 37, Angka 38, Angka 39 dan Angka 40 dan ayat (1) huruf B setelah Angka 3 ditambah 1 (satu) angka, yakni Angka 4 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP meliputi:
- A. Izin
1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang ;
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  5. Izin Lokasi;
  6. Dihapus;
  7. Izin Usaha Industri (IUI);
  8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  9. Surat Izin Usaha Toko Modern (SIUTM);
  10. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
  11. Izin Klinik;
  12. Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D;
  13. Izin Rumah Sakit Swasta yang setara Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D;
  14. Izin Toko Alat Kesehatan;
  15. Izin Laboratorium Kesehatan;

16. Izin Apotek;
17. Izin Toko Obat;
18. Izin Optikal;
19. Izin Usaha Media Elektronika;
20. Izin Usaha Percetakan;
21. Izin Usaha Pameran;
22. Izin Penyelenggaraan Reklame, meliputi:
  - a. reklame papan/ *megatron*/ bando jalan/ baliho/ rombongan;
  - b. reklame kain/ plastik/ *sunscreen*;
  - c. reklame melekat (stiker);
  - d. reklame selebaran/ brosur/ *leaflet*;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame suara;
  - h. reklame film/ *slide*;
  - i. reklame peragaan;
  - j. reklame lainnya.
23. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
24. Izin Unit Pelayanan, Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI);
25. Izin Pemakaian Ruang untuk jalan, meliputi:
  - a. Izin Pemakaian Tanah Tidak Permanen dan semi permanen untuk reklame; dan
  - b. Izin Pemakaian Tanah untuk Keperluan lainnya.
26. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
27. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
28. Izin Prinsip Penanaman Modal;
29. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
30. Izin Unit Transfusi Darah;
31. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS); dan
32. Izin Kawasan Industri, meliputi:
  - a. Izin Usaha Kawasan Industri;
  - b. Izin Perluasan Kawasan Industri; dan
  - c. Izin Prinsip Kawasan Industri.
33. Izin Lingkungan;
34. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
35. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala Kabupaten;

36. Izin Pembuangan Limbah Cair;
37. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Bangunan Diatas Saluran Air;
38. Izin Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
39. Izin Trayek; dan
40. Izin Pengusaha Angkutan.

**B. Tanda Daftar**

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) :
  - a. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata:
    - 1) Pengelolaan pemandian air panas alami;
    - 2) Pengelolaan gua;
    - 3) Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
    - 4) Pengelolaan museum;
    - 5) Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
    - 6) Pengelolaan obyek ziarah; dan
    - 7) Pengelolaan wisata alam.
  - b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata.
  - c. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata :
    - 1) angkutan jalan wisata;
    - 2) angkutan kereta api wisata;
    - 3) angkutan sungai dan/atau danau wisata;
    - 4) angkutan laut domestik wisata; dan
    - 5) angkutan laut internasional wisata.
  - d. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
    - 1) biro perjalanan wisata; dan
    - 2) agen perjalanan wisata.
  - e. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman :
    - 1) Restoran, meliputi sub jenis usaha :
      - a) restoran bintang; dan
      - b) restoran non bintang.
    - 2) Rumah makan, meliputi sub jenis usaha :
      - a) *steak house*;
      - b) *coffee shop*;
      - c) *ice cream palace*;
      - d) *cafeteria*;
      - e) *depot*;

- f) *sate house*;
  - g) *fast food*;
  - h) *Bakery*;
  - i) toko roti;
  - j) *cake shop*; dan
  - k) Usaha lainnya sejenis yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya.
- 3) Bar/rumah minum;
- 4) Kafe;
- 5) Jasa boga;
- 6) Pusat penjualan makanan;
- f. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi :
- 1) hotel, meliputi sub jenis usaha :
- a) hotel bintang; dan
  - b) hotel non bintang.
- 2) motel;
- 3) bumi Perkemahan;
- 4) persinggahan karavan;
- 5) villa;
- 6) pondok wisata, meliputi sub jenis usaha :
- 1) *home stay*;
  - 2) *guest house* dan usaha sejenisnya yang dikomersilkan.
- 7) apartel/ kondotel.
- g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan Rekreasi:
- 1) gelanggang olah raga, meliputi sub jenis usaha :
- a) lapangan *golf*;
  - b) rumah bilyar;
  - c) gelanggang renang;
  - d) lapangan tenis;
  - e) gelanggang *bowling*;
  - f) gelanggang/lapangan basket;
  - g) gelanggang /lapangan futsal;
  - h) lapangan bulu tangkis;
  - i) gelanggang/lapangan voli;
  - j) pusat kebugaran jasmani;
  - k) lapangan *squash*;
  - l) lapangan hoki;
  - m) gelanggang olahraga terbuka;
  - n) gelanggang olahraga tertutup;
  - o) *club house*;
  - p) kolam renang;

- q) arena pacuan kuda; dan
  - r) arena otomotif.
- 2) gelanggang seni, meliputi sub jenis usaha :
- a) sanggar seni;
  - b) galeri seni;
  - c) gedung pertunjukan seni;
  - d) bioskop; dan
  - e) salon rias.
- 3) arena permainan;
- 4) hiburan malam, meliputi sub jenis usaha :
- a) kelab malam;
  - b) diskotik; dan
  - c) pub.
- 5) panti pijat, meliputi sub jenis usaha :
- a) panti pijat;
  - b) battra tusuk jari (akupressuris).
  - c) battra refleksi.
  - d) battra pijat urat.
- 6) taman rekreasi, meliputi sub jenis usaha :
- a) Taman rekreasi;
  - b) Taman bertema.
- 7) karaoke, meliputi sub jenis usaha:
- a) Karaoke keluarga; dan
  - b) Karaoke dewasa.
- 8) jasa impresariat/promotor.
- h. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- 1) Penyelenggaraan pertemuan;
  - 2) Perjalanan insentif;
  - 3) Konferensi;
  - 4) Pameran.
- i. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
- k. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
- l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta:
- 1) Wisata sungai;
  - 2) Wisata danau;
  - 3) Wisata waduk.
- Ketiga jenis usaha wisata tirta meliputi sub jenis usaha:
- a) Wisata dayung;



- b) Wisata perahu motor;
  - c) Wisata *sky* air;
  - d) Wisata sepeda air;
  - e) Wisata memancing.
- m. Tanda Daftar Usaha Spa.
4. Tanda Daftar Gudang (TDG).

(2) Penyelenggaraan perizinan yang tidak termasuk pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Mei 2018

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 30**